



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. A Yani No. 42 - Blora 58219 ☎ (0296) 531237, 532149, Fax. 531150
Jawa Tengah

SURAT IJIN BUPATI BLORA
Nomor : 411.3 / 175 / 2018

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
KURSUS AKUNTANSI (LPPSK) "EMC INFORMATIKA"
JL. NUSANTARA NO. 24 JETIS BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 5. Surat Ijin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 411.3 / 2018 tanggal 21 November 2018 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Kursus Akuntansi;
 6. Rekomendasi Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor: 510.44 / 4623 / 2018 tanggal 14 November 2018 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Kursus Akuntansi LPPSK "EMC INFORMATIKA" Jl. Nusantara No. 24 Jetis Blora;

MEMBERI IJIN

- Kepada :
Nama : **LPPSK "EMC INFORMATIKA"**
Alamat : Jl. Nusantara No. 24 Jetis Blora.
Untuk : Menyelenggarakan Kursus Akuntansi.
Ketentuan : 1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan Kursus tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
2. Surat Ijin ini berlaku mulai tanggal 21 November 2018 s.d 22 November 2020.

Di tetapkan di : Blora
pada tanggal : 21 November 2018



Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Blora